

KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
DAN  
PT. BANK SUMUT  
TENTANG

DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI NON  
TRANSAKSIONAL UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 134.4/6852/2021

NOMOR : 066/Dir/DDJ-PPK/SPj/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12 - 11 - 2021) yang dilaksanakan di Kantor Bank Sumut Pusat Medan, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ZAHIR : Bupati Batu Bara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12/8327/Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 164 Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RAHMAT FADILLAH POHAN : Direktur Utama PT Bank Sumut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sumut Nomor 06 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan yang pelaporannya telah diterima di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03.0449408 tanggal 16 September 2021 , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Utara disingkat PT Bank Sumut, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan yang bergerak di bidang perbankan baik dalam bentuk Konvensional maupun prinsip Syariah;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan yang disepakati demi kemajuan Kabupaten Batu Bara diperlukan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan PT. Bank Sumut yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif;
  11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum;
  18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
  19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ Tgl 17 April 2017 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi;
  20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ Tgl 17 April 2017 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara; dan
22. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah secara Sistem Online.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Penyediaan Infrastruktur dan Aplikasi Non Transaksional untuk Pemerintah Kabupaten Batu Bara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terjalannya kerja sama, komunikasi dan koordinasi serta dukungan PARA PIHAK untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka mendukung kinerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batu Bara sesuai tugas, fungsi dan wewenang PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. Kerja Sama Dukungan Penyediaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Server Data *Storage* Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
- b. Kerja Sama Dukungan Penyediaan Aplikasi Informasi Ketenagakerjaan dan Aplikasi Absensi;

### Pasal 3

#### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis/rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakilnya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Agar Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan baik, setelah ditandatangani, PIHAK KEDUA mensosialisasikan kepada PIHAK KESATU tentang Pelaksanaan teknis kerja sama sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) Apabila dianggap perlu, sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK secara bersama-sama membuat petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis ataupun dokumen tertulis lainnya yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

### Pasal 4

#### PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) melimpahkan wewenangnya kepada Pemimpin Kantor Cabang Lima Puluh PT. Bank Sumut.

### Pasal 5

#### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir, maka PIHAK yang akan

memperpanjang atau mengakhiri, wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat Pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

#### Pasal 6

##### *ADDENDUM*

- (1) Hal - hal yang belum diatur dan/atau terjadi perubahan dalam kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *Addendum* berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

#### Pasal 7

##### PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan pada asas itikad baik, saling percaya, sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RAMMAT FADILLAH POHAN

PIHAK KESATU,



ZAHIR